GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 261 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA – MUARA ENIM TAHAP 3 STA. 80+000 - STA. 126+700 SELUAS ± 494,97 HA YANG TERLETAK DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BUPATI MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai suratnya tanggal 26 Maret 2020 Nomor PS 01.02-Db/1329 menyampaikan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka penerbitan penetapan lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap 3 STA. 80+000 - STA. 126+700 seluas ± 494,97 Ha yang terletak di Kabupaten Muara Enim;

b bahwa dalam rangka percepatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembagunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap 3 STA. 80+000 - STA. 126+700 Seluas ± 494,97 Ha yang Terletak di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim.

KEDUA : Bupati Muara Enim melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap 3 Seluas ± 494,97 Ha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan waktu pelaksanaan maksimal selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.